J U R N A L PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Volume 17 Nomor 1/2024

Naskah diterima: 11 Januari 2024

direvisi akhir: 10 Juni 2024

disetujui: 11 Agustus 2024

TRANSFORMASI STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN DAN REVITALISASI ASESMEN PEMBELAJARAN DI INDONESIA

Mohammad Rizky Satria

Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

Email korespondensi: rizky.std34@gmail.com

doi : 10.24832/jpkp.v17i1.930

ABSTRACT

This study aims to analyze the changes in the emergence of new National Education Standards outlined in Government Regulation No. 57 of 2021 and No. 4 of 2022, specifically the Educational Assessment Standards. Through a comprehensive literature review and content analysis, the research compares the previous Educational Assessment Standards outlined in Minister of Education and Culture Regulation No. 23 of 2016 with the new Educational Assessment Standards detailed in Minister of Education and Culture Regulation No. 21 of 2022. The findings of this research demonstrate that the alterations in Educational Assessment Standards are rooted in fundamental, coherent, and adaptable principles, reflecting paradigmatic shifts in the understanding of assessment, an increased focus on assessments that enhance the learning process, and the provision of opportunities for implementing authentic assessments. These changes point toward promoting an assessment system that can empower students, educators, and schools. The research provides recommendations for the government to optimize the relevant dissemination and training for educators in pre-service education and those currently serving in schools. It is hoped that the changes to assessment standards will not only be understood on a technical level but also be internalized deeply to optimize the learning assessment process in schools.

Keywords: Educational Assessment Standards; learning assessment; National Education Standards; education transformation; learning transformation

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan yang terjadi pada Standar Penilaian Pendidikan setelah munculnya pembaruan Standar Nasional Pendidikan melalui PP No. 57 tahun 2021 dan PP No. 4 tahun 2022. Penelitian dilakukan dengan membandingkan Standar Penilaian Pendidikan lama berdasarkan Permendikbud No. 23 tahun 2016 dan Standar Penilaian Pendidikan baru berdasarkan Permendikbudristek No. 21 tahun 2022, serta meninjau keduanya dengan referensi pendukung yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan Standar Penilaian Pendidikan secara substansial dilandasi oleh prinsip esensial, selaras, dan fleksibel dengan perubahan paradigmatis pada makna penilaian, penekanan pada penilaian yang berfungsi untuk mengoptimalkan proses pembelajaran, dan pemberian ruang pada optimalisasi pelaksanaan asesmen autentik. Implikasi perubahan ini adalah mendorong sistem penilaian yang memberdayakan peserta didik, pendidik, dan satuan pendidikan. Penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah untuk mengoptimalkan sosialisasi dan pelatihan yang relevan bagi pendidik di satuan pendidikan serta menyelaraskan materi perkuliahan tentang penilaian atau evaluasi pembelajaran bagi calon pendidik yang masih menempuh studi di perguruan tinggi agar dapat memahami dan menerapkan perubahan penting dalam Standar Penilaian yang baru. Tujuannya agar perubahan Standar Penilaian Pendidikan tidak hanya dipahami secara teknis, tetapi juga dimaknai secara mendalam untuk mengoptimalkan proses penilaian pembelajaran di satuan pendidikan.

Kata kunci: Standar Penilaian Pendidikan; asesmen pembelajaran; Standar Nasional Pendidikan; transformasi pendidikan; revitalisasi pembelajaran

PENDAHULUAN

pendidikan di Indonesia Sistem terus berkembang seiring dengan upaya pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan dengan kemajuan zaman. Salah satu upaya yang dilakukan adalah perubahan Standar Nasional Pendidikan melalui Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021, yang kemudian mengalami sedikit perbaikan melalui Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mencakup Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian Pendidikan, Standar Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan. Keseluruhan standar tersebut juga mengalami pembaruan pada kurun waktu tahun 2022 hingga 2023 dengan kedudukan Standar Kompetensi Lulusan sebagai acuan bagi seluruh standar lainnya.

Perkembangan Standar Nasional Pendidikan diharapkan dapat menyesuaikan kondisi di lapangan dengan kebutuhan zaman yang dalam implementasinya masih mengalami beragam tantangan (Alawiyah, 2017; Asmara, 2021; Maimunah, 2018). Oleh karena itu, sebagai sebuah acuan dalam pelaksanaan pendidikan, perubahan pada Standar Nasional Pendidikan perlu mendapat perhatian yang lebih.


Penelitian ini berupaya menganalisis perubahan pada Standar Penilaian Pendidikan, yang sebelumnya tertuang dalam Permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (selanjutnya di dalam artikel ini disebut Standar Penilaian 2016), dan kemudian diperbarui oleh Permendikbudristek No. 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (selanjutnya disebut Standar Penilaian 2022).

Menurut Mardapi (2019), penilaian memiliki peran yang integral di dalam pendidikan, sehingga upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan memerlukan perbaikan pada sistem penilaiannya. Oleh karena itu, di dalam struktur regulasi, Standar Penilaian Pendidikan memiliki kedudukan yang penting karena bersama Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, dan

Standar Proses menjadi kerangka dasar bagi pengembangan kurikulum (Anggraena dkk., 2022).

Penelitian terdahulu mengenai analisis standar penilaian di antaranya dilakukan oleh Kusainun (2020) yang menganalisis Standar Penilaian 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar penilaian tersebut telah memuat kriteria-kriteria yang jelas, meliputi ruang lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Noptario dkk. (2023) yang menganalisis Standar Penilaian 2022. Hasil penelitian mendeskripsikan landasan yuridis, ruang lingkup, tujuan, prosedur, dan pengembangan instrumen penilaian. Kedua kajian tersebut menghasilkan deskripsi mengenai isi dari Standar Penilaian, namun belum menganalisisnya secara elaboratif. Penelitian lainnya dilakukan oleh Baroroh & Sukiman (2023) yang mencoba mengomparasikan Standar Penilaian 2016 dengan Standar Penilaian 2022 dengan mendeskripsikan perbandingan untuk aspek landasan hukum, ruang lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian. Penelitian tersebut juga menghasilkan deskripsi mengenai perbedaan kedua Standar Penilaian secara tekstual, namun belum mengungkap aspek paradigmatis yang mendasari perubahan tersebut. Berangkat dari beberapa penelitian tersebut, diperlukan penelitian lanjutan yang dapat menganalisis perkembangan Standar Penilaian secara elaboratif dan mengaitkannya dengan perubahan paradigmatis yang diharapkan terjadi pada implementasi di lapangan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, artikel ini memiliki tujuan menjawab tiga pertanyaan mendasar: 1) Bagaimana perubahan dari Permendikbud No. 23 Tahun 2016 menuju Permendikbudristek No. 21 Tahun 2022? 2) Bagaimana prinsip dan paradigma yang mendasari perubahan tersebut? 3) Seperti apa dampak yang diharapkan dari perubahan standar terhadap pelaksanaan penilaian di satuan pendidikan? Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perubahan Standar Penilaian Pendidikan dan kaitannya dengan perubahan mendasar yang diharapkan terjadi di lapangan.



Gambar 1 Alur Pengolahan Data Penelitian Sumber: Hasil Pengembangan Penulis, 2023

METODE PENELITIAN

Artikel ini menelaah dokumen Standar Penilaian Pendidikan melalui studi literatur menggunakan metode analisis konten. Analisis konten merupakan metode untuk mendeskripsikan makna pada data kualitatif yang bersifat tekstual secara objektif dan sistematis (Bazeley, 2013; Schreier, 2014). Metode ini melibatkan analisis setiap detail data yang relevan dengan pertanyaan penelitian, dengan proses pengolahan data yang dapat diperluas oleh peneliti sesuai prinsip sistematis dan iteratif (Schreier, 2014). Oleh karena itu, setelah mengidentifikasi masalah dan merumuskan pertanyaan penelitian, langkah berikutnya adalah menyiapkan dokumen dan referensi pendukung untuk melakukan analisis. Dokumen utama yang menjadi bahan penelaahan adalah Standar Penilaian Pendidikan versi lama menurut Permendikbud No. 23 Tahun 2016 dan versi baru menurut Permendikbudristek No. 21 Tahun 2022, sementara referensi pendukung terdiri dari dokumen-dokumen kurikulum, buku, serta sumber ilmiah lainnya yang relevan.

Langkah selanjutnya adalah menampilkan data dalam bentuk matriks sesuai dengan teknik yang disarankan oleh Miles dkk. (2014); kemudian dilakukan analisis data untuk memperoleh temuan dari data yang sudah ditampilkan; dan terakhir, menelaah temuan secara kritis. Ketiga langkah tersebut dilakukan secara interaktif untuk menghasilkan kesimpulan.

Pada penelitian ini, analisis data dilakukan secara iteratif untuk menggali perubahan Standar Penilaian pada aspek tekstual hingga substansial. Selama prosesnya, peneliti mengelaborasikan temuan dengan referensi yang relevan untuk memperkaya jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang sudah dirumuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar Penilaian 2022 mencakup pembaruan untuk beberapa regulasi sebelumnya yang terkait dengan standar penilaian pada PAUD dan jenjang Dikdasmen, termasuk regulasi mengenai penilaian hasil belajar dan penyelenggaraan ujian. Penerbitan regulasi baru yang menggabungkan beberapa peraturan sebelumnya mengikuti prinsip penyederhanaan dan penyelarasan yang juga diterapkan pada beberapa standar lain yang sebelumnya diterbitkan secara terpisah.

1. Ketentuan mengenai Standar Penilaian Pendidikan di Permendikbud No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. 2. Permendikbud No. 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Permendikbudristek Menengah. No. 21 Tahun 2022 tentang Standar 3. Permendikbud No. 23 Penilaian Pendidikan Tahun 2016 tentang pada Pendidikan Anak Standar Penilaian Usia Dini, Jenjang Pendidikan. Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan 4. Ketentuan mengenai Menengah Standar Penilaian Pendidikan di Permendikbud No. 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan 5. Ketentuan mengenai ujian di Permendikbud No. 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian

Gambar 2 Penyederhanaan Regulasi Standar Nasional Pendidikan

Sumber: Hasil Pengembangan Penulis, 2023

Permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan		Isi	Permendikbudristek No. 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
Pengertian istilah-istilah	BAB I Ketentuan Umum	Pasal 1	Pengertian istilah-istilah
Jenis-jenis penilaian	BAB II	Pasal 2	Prinsip penilaian
Sasaran aspek penilaian	Lingkup Penilaian	Pasal 3	Prosedur penilaian
Tujuan penilaian	BAB III Tujuan Penilaian	Pasal 4	Perumusan tujuan penilaian
Prinsip penilaian	BAB IV Prinsip Penilaian	Pasal 5	Pemilihan dan/atau pengembangan instrumen penilaian
Bentuk penilaian oleh pendidik	BAB V Bentuk Penilaian	Pasal 6	Pelaksanaan penilaian
Bentuk penilaian oleh satuan pendidikan		Pasal 7	Pengolahan hasil penilaian
Bentuk penilaian oleh pemerintah	Deritar i erillalari	Pasal 8	Pelaporan hasil penilaian
Mekanisme penilaian oleh pendidik	BAB VI Mekanisme Penilaian	Pasal 9	Bentuk penilaian
Mekanisme penilaian oleh satuan pendidikan		Pasal 10	Penentuan kenaikan kelas dan kelulusan
Mekanisme penilaian oleh pemerintah		Pasal 11	Mekanisme penentuan kenaikan kelas dan kelulusan
Prosedur penilaian berdasarkan sikap, pengetahuan, dan, keterampilan	BAB VII Prosedur Penilaian	Pasal 12	Penyusunan prosedur dan bentuk penilaian hasil belajar
Prosedur penilaian oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah		Pasal 13	Penonaktifan regulasi lama
Instrumen penilaian oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah	BAB VIII Instrumen Penilaian	Pasal 14	Pemberlakukan regulasi baru
Penonaktifan regulasi lama	BAB IX	Pasal 15	
Pemberlakukan regulasi baru	Ketentuan Penutup	Pasal 16	

Gambar 3 Komparasi Permendikbud No. 23 Tahun 2016 dengan Permendikbudristek No. 21 Tahun 2022 Sumber: Hasil Pengembangan Penulis, 2023

Pada penelitian ini, komparasi dilakukan antara Permendikbud No. 23 Tahun 2016 dan Permendikbudristek No. 21 Tahun 2022 dengan pertimbangan bahwa Permendikbud No. 23 Tahun 2016 merangkum prinsip Standar Penilaian untuk semua jenjang. Sementara dilihat secara tekstual, kedua regulasi tersebut juga memiliki kemiripan struktur.

A. Perubahan Komposisi dan Substansi

1. Perubahan Komposisi

Permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan memiliki 16 pasal yang terbagi ke dalam 9 bab, sementara Permendikbudristek No. 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah memiliki 14 pasal dan tidak menggunakan bab (Gambar 3).

Jumlah keseluruhan kata dari pasal pertama hingga pasal terakhir pada Standar Penilaian 2016 adalah 1.588 kata, sedangkan pada Standar Penilaian 2022 adalah 1.063 kata. Hal ini mencerminkan adanya penyederhanaan penyajian pada standar terbaru. Sementara dilihat dari jumlah kata kunci, kata "penilaian" memiliki jumlah terbanyak yang mencerminkan bahwa penilaian adalah kata kunci utama yang menjadi sentral pembahasan (Tabel 1).

Tabel 1 Kata Kunci dan Jumlahnya

Kata Kunci	Permendikbud No. 23 Tahun 2016	Permendikbud ristek No. 21 Tahun 2022
Penilaian	101	42
Hasil	56	29
Belajar	37	31
Peserta didik	27	20
Pendidikan	23	30
Pendidik	20	5
Satuan pendidikan	27	11
Pemerintah	11	0

Sumber: Hasil Pengembangan Penulis, 2023

2. Perubahan Substansi

Dilihat dari keberadaan kata/frasa kunci, teridentifikasi bahwa terdapat delapan kata/frasa kunci pada Standar Penilaian 2016 yang tidak terdapat pada Standar Penilaian 2022. Di sisi lain, pada Standar Penilaian 2022 terdapat kata kunci baru. Hal ini mencerminkan adanya perubahan substansi pada beberapa hal berikut:

1) Pembagian aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan dihilangkan, karena pada Standar Kompetensi Lulusan terbaru, ketiga aspek tersebut sudah diintegrasikan menjadi seperangkat kompetensi dan karakter. 2) Konsep

Ujian Nasional dihilangkan mengikuti Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang peniadaan Ujian Nasional dan Permendikbud No. 17 Tahun 2021 tentang penerapan Asesmen Nasional. 3) Konsep ujian sekolah, ulangan, Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM), dan remedi dihilangkan karena pengelolaan teknis asesmen diserahkan secara fleksibel kepada satuan pendidikan dengan penjelasan lanjutan pada dokumen kurikulum bernama Panduan Pembelajaran dan Asesmen. 4) Kata pemerintah dihilangkan karena pada Standar Penilaian 2022, penilaian hasil belajar oleh pemerintah melalui Ujian Nasional sudah ditiadakan. 5) Konsep penilaian formatif, penilaian sumatif, dan umpan balik ditambahkan untuk menekankan fungsi penilaian sebagai sarana optimalisasi pembelajaran.

Tabel 2 Perubahan Kata Kunci

Kata/frasa kunci yang ditiadakan	Kata/frasa kunci yang ditambahkan
Pengetahuan	Penilaian formatif
Sikap	Penilaian sumatif
Keterampilan	Umpan balik
Ujian Sekolah	
Ujian Nasional	
Ulangan	
KKM	
Remedi	
Pemerintah	

Sumber: Hasil Pengembangan Penulis, 2023

Selain itu, perubahan mendasar lainnya adalah dihilangkannya pembagian peran dalam pelaksanaan penilaian antara pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Pasal 2 dan beberapa pasal setelahnya pada Standar Penilaian 2016 menjabarkan pembagian peran antara pendidik yang melaksanakan penilaian kelas, satuan pendidikan melaksanakan ujian dan pemerintah sekolah, melaksanakan Ujian Nasional. Pada Standar Penilaian 2022, pembagian tersebut ditiadakan karena pemerintah sudah tidak melaksanakan Ujian Nasional dan satuan pendidikan tidak diwajibkan melaksanakan ujian sekolah.

Dilihat dari definisi konsep kunci, Standar Penilaian 2016 dan 2022 memiliki perbedaan dalam merumuskan definisi "Standar Penilaian Pendidikan" dan "Penilaian." Pada Standar Penilaian 2016, definisi Standar Penilaian Pendidikan dijabarkan secara detail mencakup seluruh aspek penilaian, sementara pada Standar Penilaian 2022, terdapat penyederhanaan makna bahwa standar penilaian hanya sebagai kriteria minimal dalam mekanisme penilaian. Pada Standar Penilaian 2016, Penilaian ditujukan untuk mengukur pencapaian hasil belajar, sementara pada Standar Penilaian 2022, terdapat penambahan tujuan Penilaian untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik. Hal tersebut mencerminkan perubahan pada penekanan fungsi Standar Penilaian Pendidikan dan Penilaian yang dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Standar Penilaian 2022 didefinisikan sebagai kriteria minimum pelaksanaan penilaian yang tercermin pada Pasal 3 bahwa prosedur penilaian meliputi perumusan tujuan, penentuan instrumen. pelaksanaan. pengolahan, pelaporan hasil penilaian, di mana sebagian besar pasal setelahnya mengacu pada penjabaran pasal tersebut. 2) Penilaian tidak hanya berfungsi untuk mengukur pencapaian, namun mengetahui kebutuhan belajar (penekanan fungsi penilaian untuk optimalisasi pembelajaran).

Tabel 3 Perubahan Definisi Kunci

Definisi	Permendikbud No. 23 Tahun 2016	Permendikbud ristek No. 21 Tahun 2022
Standar Penilaian Pendidikan	Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.	Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik.

Definisi	Permendikbud No. 23 Tahun 2016	Permendikbud ristek No. 21 Tahun 2022
Penilaian	Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.	Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik.

Sumber: Hasil Pengembangan Penulis, 2023

Sebagai kriteria minimal, Standar Penilaian 2022 berperan sebagai framework atau kerangka kerja yang memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk mengembangkan mekanisme asesmen yang relevan. Hal tersebut tergambar pada Pasal 3 ayat 2 yang menyebutkan bahwa prosedur penilaian disesuaikan dengan karakteristik jalur, jenjang, dan jenis satuan pendidikan; serta Pasal 12 yang menyebutkan bahwa pedoman penyusunan prosedur dan bentuk penilaian ditetapkan oleh kepala unit utama yang membidangi kurikulum asesmen. Keleluasaan tersebut mencakup penentuan mekanisme kelulusan yang dijelaskan pada Pasal 11, bahwa satuan pendidikan menetapkan mekanisme penentuan kenaikan kelas dan kelulusan yang juga didasarkan pada panduanpanduan yang disediakan oleh pemerintah sebagai rambu-rambu pelaksanaan kurikulum.

Secara keseluruhan, perubahan-perubahan substansial yang telah dijabarkan mencerminkan prinsip esensial dan fleksibel. Prinsip esensial terkait dengan penyederhanaan isi berupa kriteria minimum yang dapat dijadikan sebagai kerangka kerja pengembangan, sementara prinsip fleksibel terkait dengan pemberian kewenangan yang lebih besar kepada satuan pendidikan untuk mengembangkan beragam cara dan strategi untuk mengimplementasikan Standar Penilaian Pendidikan tersebut.

B. Perubahan Paradigmatis

1. Refleksi Makna Penilaian

Istilah penilaian di Indonesia sering kali dipahami secara ambigu sebagai *grading*, bukan *assessment*. Jika dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia,

keduanya adalah penilaian, namun makna grading lebih sempit merujuk pada kegiatan memberikan nilai, sementara makna assessment lebih luas merujuk pada kegiatan mencari dan mengolah informasi mengenai perkembangan peserta didik melalui berbagai cara. Assessment bisa berbentuk formal dan informal, sementara grading pasti berbentuk formal. Tomlinson & Moon (2013) menjelaskan bahwa tidak semua assessment memerlukan grading karena semakin banyak pendidik melakukan assessment maka akan semakin baik, sementara semakin banyak pendidik melakukan grading, bisa jadi bukan hal yang baik karena dapat melelahkan bagi pendidik maupun peserta didik, serta dapat mengarah pada penilaian yang berlebihan atau over testing (Weingarten, 2014).

Ambiguitas makna penilaian dapat menimbulkan misinterpretasi ketika konsep penilaian dikodekan secara tertulis di dalam regulasi, seperti Standar Penilaian Pendidikan. Kecenderungan makna yang terbangun secara umum adalah penilaian dalam artian grading karena regulasi mengindikasikan penilaian sebagai sesuatu hal yang bersifat formal dan prosedural dengan penekanan pada mekanisme tes dan ujian. Namun, pada Standar Penilaian 2022, hal tersebut sudah terantisipasi dengan ditekankannya fungsi penilaian sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan (Pasal 1) serta adanya penjabaran rinci mengenai penilaian formatif sebagai fungsi untuk optimalisasi pembelajaran penilaian (Pasal 9). Pada Standar Penilaian 2022, prosedur penilaian juga disampaikan secara fleksibel dengan pemberian wewenang kepada pendidik untuk memilih dan/atau mengembangkan instrumen penilaian (Pasal 5) dan penghilangan kewajiban untuk melaksanakan tes atau ujian. Kesimpulannya, perubahan-perubahan ini diharapkan dapat mengembalikan makna penilaian aktivitas memahami perkembangan peserta didik secara luas, bukan terbatas pada kegiatan untuk memberikan nilai.

Pada tataran implementasi di lapangan, kini pemerintah juga mulai menggunakan istilah asesmen untuk menegaskan makna penilaian sebagai asesmen. Contoh pada istilah Asesmen Nasional, Asesmen Kompetensi Minimum, Panduan Pembelajaran dan Asesmen, Asesmen Formatif, Asesmen Sumatif, dan sebagainya. Dengan demikian, istilah asesmen menjadi kosakata baru yang menjadi semakin populer di Indonesia.

2. Penilaian untuk Optimalisasi Pembelajaran

Standar Penilaian 2022 telah mendorong paradigma baru penilaian berupa pergeseran dari penilaian yang hanya fokus memberikan nilai menjadi penilaian yang juga fokus pada kegiatan memahami peserta didik. Dari penilaian yang hanya fokus pada mengukur hasil pembelajaran menjadi penilaian yang juga fokus pada memahami perkembangan peserta didik dan memberikan umpan balik yang sesuai untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.

Penilaian untuk mengoptimalkan pembelajaran (assessment as learning & assessment for terwujud dalam learning) pelaksanaan asesmen formatif. Sederhananya, asesmen formatif adalah asesmen yang berfungsi untuk mengoptimalkan proses pembelajaran melalui pemanfaatan hasil asesmen untuk memberikan umpan balik (Boston, 2019; Dixson & Worrell, 2016). Sebuah penilaian bersifat formatif sejauh informasi dari hasil penilaian tersebut menjadi umpan balik perbaikan dan benarbenar digunakan untuk meningkatkan kinerja sistem penilaian dalam berbagai cara (Wiliam & Thompson, 2008). Dalam konteks Standar Penilaian, konseppenilaian formatif (dan sumatif) menjadi entri baru pada Permendikbudristek No. 21 Tahun 2022 yang dijelaskan pada Pasal 9. Spesifik pada Ayat 4-6, dijelaskan bahwa penilaian formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Penilaian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi mengenai peserta didik yang mengalami hambatan atau kesulitan belajar dan perkembangan belajar seluruh peserta didik. Informasi tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik bagi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan dalam memonitor proses dan kemajuan belajar sebagai bagian dari keterampilan belajar sepanjang hayat, dan bagi pendidik untuk merefleksikan dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Melalui rumusan regulasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Standar Penilaian 2022 mendorong guru untuk mengoptimalkan fungsi penilaian sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas dan hasil pembelajaran.

3. Penilaian Tradisional dan Penilaian Autentik

Standar Penilaian 2022 juga memberikan ruang bagi pendidik untuk mengoptimalkan

pelaksanaan asesmen autentik yang lebih bermakna. Penilaian tradisional merujuk pada penilaian terstandar berbasis tes yang fokus pada pengukuran kemampuan kognitif, sementara penilaian autentik merujuk pada penilaian untuk mengukur pemahaman dan keterampilan dalam konteks situasi nyata (McTighe dkk., 2020; Wiggins, 2011). Penilaian autentik sebenarnya sudah mulai dikampanyekan pada Standar Penilaian Pendidikan menurut Permendikbud No. 66 Tahun 2013, namun implementasinya belum optimal karena pendidik di lapangan masih terkendala oleh komponen administratif yang terlalu detail sehingga membatasi keleluasaan untuk mengembangkannya (Bentri dkk., 2016; Fitriani, 2017; Puteri dkk., 2023).

Pada Standar Penilaian 2022, optimalisasi pelaksanaan asesmen autentik dapat dilakukan merujuk pada prosedur pelaksanaan asesmen yang lebih fleksibel (Pasal 3-8), serta penentuan kenaikan kelas dan kelulusan yang tidak diwajibkan menggunakan mekanisme ujian yang berbasis pada tes kognitif (Pasal 9-10). Standar Penilaian 2022 juga meniadakan peran satuan pendidikan dan pemerintah dalam proses penilaian peserta didik secara individual melalui tes terstandar di akhir rangkaian pembelajaran. Hal ini memberi keleluasaan dan lebih banyak waktu bagi pendidik dan peserta didik untuk mengembangkan asesmen autentik yang lebih berfokus pada pengamatan langsung terhadap kinerja peserta didik dalam menunjukkan kemampuan mereka, daripada hanya mempersiapkan tes di akhir pembelajaran (Black & Wiliam, 2018; Leu dkk., 2017).

C. Revitalisasi Penilaian Pembelajaran

Perubahan Standar Penilaian 2022 menimbulkan perubahan mendasar pada pelaksanaan penilaian dalam pembelajaran di kelas. Hal paling esensial terkait dengan cara pandang pendidik dan satuan pendidikan terhadap konsep penilaian yang lebih memberdayakan, baik memberdayakan peserta didik, pendidik, maupun satuan pendidikan. Pemberdayaan peserta didik, sesuai dengan definisi penilaian pada Pasal 1, mentransformasi fungsi penilaian bukan lagi hanya untuk mengukur hasil belajar, namun juga untuk memahami kebutuhan belajar peserta didik. Penjelasan ini dilengkapi pada Pasal 9 yang menjelaskan mengenai penilaian formatif dan umpan balik, terutama

pada Ayat 6 yang menyebutkan hasil penilaian formatif digunakan sebagai umpan balik untuk mengembangkan kemampuan dalam memonitor proses dan kemajuan belajar sebagai bagian dari keterampilan belajar sepanjang hayat.

Sementara, pemberdayaan pendidik sesuai dengan Pasal 5 menyebutkan bahwa pendidik dapat memilih dan/atau mengembangkan instrumen penilaian yang sesuai dengan karakteristik kebutuhan peserta didik, serta Pasal 6 menyebutkan bahwa pendidik dapat melaksanakan penilaian sebelum, saat, dan/atau setelah pembelajaran. Hal ini selaras dengan definisi penilaian pada Pasal 1 dan Pasal 9 Ayat 2-6 yang menekankan pada fungsi penilaian untuk optimalisasi pembelajaran. Implikasinya adalah keleluasaan untuk mengoptimalkan penilaian formatif dan menerapkan penilaian autentik. Hal ini selaras dengan pendapat Boston (2019), bahwa pendidik perlu menggunakan beragam jenis asesmen dan menggunakan hasilnya untuk terus memperbaiki kualitas pengajaran dan pembelajaran. Di sisi lain, dihapusnya pembagian peran antara pendidik yang melaksanakan asesmen kelas dan satuan pendidikan yang melaksanakan ujian sekolah dapat menghilangkan missing link antara apa yang dipelajari peserta didik di kelas dengan apa yang diujikan oleh satuan pendidikan. Pendidik menjadi lebih leluasa untuk mengembangkan rangkaian asesmen yang selaras dan berkelanjutan dari awal hingga akhir pembelajaran. Hal tersebut diperlukan untuk mengasah kreativitas guru dalam mengembangkan asesmen yang relevan dan inovatif untuk mendukung perkembangan capaian kompetensi abad ke-21 yang semakin kompleks (Griffin & Care, 2012; Leu dkk., 2017).

Pemberdayaan satuan pendidikan tergambar dari keseluruhan pasal, terutama Pasal 11 yang menyatakan bahwa satuan pendidikan dapat menetapkan mekanisme penentuan kenaikan kelas dan kelulusan. Implikasinya, satuan pendidikan dapat merancang mekanisme asesmen yang disesuaikan dengan karakteristik satuan pendidikan. Kenaikan kelas tidak hanya didasarkan pada hasil ujian akhir semester, sementara kelulusan tidak harus didasarkan pada ujian sekolah. Satuan pendidikan diberikan keleluasaan untuk melakukan penilaian sumatif yang tidak berbentuk tes atau ujian. Untuk mendukung hal tersebut, Standar Penilaian 2022 juga sudah meniadakan Ujian Nasional sebagai

high-stakes testing atau tes berisiko tinggi yang memiliki konsekuensi signifikan bagi peserta didik dan satuan pendidikan. Kebijakan tersebut dapat memberikan keleluasaan bagi pendidik dan satuan pendidikan untuk mengeksplorasi strategi asesmen dengan berbagai cara. Idealnya, satuan pendidikan memfasilitasi pendidik untuk mengoptimalkan penilaian yang berkelanjutan dan menyinergikan penilaian dan pembelajaran, serta menyoroti pentingnya perubahan dalam praktik kelas untuk meningkatkan kualitas dan hasil belajar peserta didik (Black & Wiliam, 2018).

SIMPULAN DAN USULAN KEBIJAKAN

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa perubahan Standar Nasional Pendidikan secara substansial dilandasi oleh prinsip esensial, selaras, dan fleksibel dengan perubahan paradigmatis pada makna penilaian, penekanan pada penilaian yang berfungsi untuk mengoptimalkan proses pembelajaran, dan pemberian ruang pada optimalisasi pelaksanaan asesmen autentik. Prinsip esensial tercermin dari penyederhanaan komponen dan penyajian regulasi yang lebih ringkas sebagai kriteria minimal pelaksanaan penilaian. Prinsip selaras tercermin dari pemberlakuan satu kebijakan yang merangkum beberapa kebijakan sebelumnya terkait standar untuk jenjang satuan pendidikan yang berbeda. Sementara prinsip fleksibel tercermin dari pemberian keleluasaan bagi pendidik dan satuan pendidikan untuk mengembangkan mekanisme penilaian yang mencakup penyesuaian prosedur penilaian hingga penentuan kenaikan kelas dan kelulusan sekolah.

Di sisi lain, terdapat perubahan paradigmatis untuk memosisikan kembali makna penilaian sebagai kegiatan mengumpulkan mengolah informasi mengenai perkembangan peserta didik; menekankan fungsi penilaian untuk mengoptimalkan proses pembelajaran pelaksanaan asesmen formatif; melalui serta memberikan ruang pada optimalisasi pelaksanaan asesmen autentik yang tidak lagi hanya berfokus pada penilaian kognitif melalui tes, namun berfokus pada penilaian pemahaman dan keterampilan yang lebih komprehensif. Dampak dari perubahan-perubahan tersebut adalah mendorong sistem penilaian yang dapat memberdayakan peserta didik, pendidik, dan satuan pendidikan untuk memajukan kualitas pendidikan melalui revitalisasi pelaksanaan penilaian pembelajaran di satuan pendidikan.

Berangkat dari kesimpulan yang didapatkan, penelitian ini merekomendasikan, pertama, kepada Kemendikbudristek melalui direktorat terkait dan dinas pendidikan untuk terus mengoptimalkan pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan implementasi asesmen yang relevan dengan prinsip dan paradigma Standar Penilaian 2022. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong pendidik dan satuan pendidikan untuk memaknai perubahan Standar Penilaian bukan hanya terbatas pada perubahan teknis, namun dapat menyentuh landasan pemikiran. Kedua, Kemendikbudristek melalui direktorat terkait dan perguruan tinggi perlu memastikan materi mata kuliah penilaian atau evaluasi pembelajaran di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) relevan dengan perkembangan kebijakan Standar Penilaian. Sebab, calon pendidik yang masih menempuh studi umumnya memiliki keterbatasan pemahaman mengenai optimalisasi penilaian pembelajaran, oleh karena itu penting untuk memastikan bahwa konten dan kompetensi dasar materi mata kuliah yang dipelajari relevan dengan perkembangan di lapangan (DeLuca & Bellara, 2013). Untuk melaksanakan hal ini, terdapat beberapa kerangka kerja yang dapat diadopsi, seperti pengembangan model literasi asesmen guru oleh Xu & Brown (2016) yang menghubungkan pendidikan keguruan dan pengembangan asesmen pendidikan secara lebih dinamis dan berkelanjutan.

Ketiga, kepala sekolah dan guru di satuan pendidikan perlu bekerja sama melaksanakan revitalisasi sistem penilaian peserta didik dari tingkat kelas hingga satuan pendidikan. Kepala sekolah dan guru diharapkan dapat meninjau kembali mekanisme penilaian yang terintegrasi dalam proses pembelajaran, penilaian untuk kenaikan kelas, serta penilaian untuk kelulusan yang selaras dengan kebijakan terbaru.

Berbagai upaya tersebut dapat dilakukan untuk menjembatani perkembangan di tataran kebijakan, kaidah keilmuan, dan implementasi di lapangan sehingga perubahan dapat benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

PUSTAKA ACUAN

Alawiyah, F. (2017). Standar nasional pendidikan dasar dan menengah. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 8(1). https://doi.org/10.46807/aspirasi.v8i1.1256

- Anggraena, Y., Felicia, N., Eprijum, D., Pratiwi, I., Utama, B., Alhapip, L., & Widiaswati, D. (2022). *Kajian akademik: Kurikulum untuk pemulihan pembelajaran*. Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Asmara, Q. (2021). Implementasi kebijakan dan mutu pendidikan (penerapan delapan standar pendidikan nasional di SMA Mutiara Bunda Kecamatan Arcamanik Kota Bandung). KAIS Kajian Ilmu Sosial, 2(1), 119-125. https://doi.org/10.24853/kais.2.1.119-125
- Baroroh, U., & Sukiman, S. (2023). Analisis standar penilaian pada satuan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia 3*(3):711–732. https://doi.org/10.14421/njpi.2023.v3i3-18
- Bazeley, P. (2013). *Qualitative data analysis: Practical strategies.* SAGE Publications.
- Bentri, A., Hidayati, A., & Rahmi, U. (2016). The problem analysis in applying instrument of authentic assessment in 2013 curriculum. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 5(10). https://doi.org/10.21275/ART20162293
- Black, P., & Wiliam, D. (2018). Classroom assessment and pedagogy. Assessment in education: Principles, policy and practice, 25(6):551–575. https://doi.org/10.1080/096 9594X.2018.1441807
- Boston, C. (2019). The concept of formative assessment. *Practical assessment, research, and evaluation, 8*(1). https://doi.org/10.7275/kmcq-dj31
- Care, E., Griffin, P., & McGaw, B. (2012). Assessment and teaching of 21st-century skills. Springer.
- DeLuca, C., & Bellara, A. (2013). The current state of assessment education: Aligning policy, standards, and teacher education curriculum. *Journal of Teacher Education*, 64(4):356–372. https://doi.org/10.1177/0022487113488144
- Dixson, D. D., & Worrell, F. C. (2016). Formative and summative assessment in the classroom. *Theory into Practice*, *55*(2), 153–159. https://doi.org/10.1080/00405841.2016.1148989

- Fitriani, F. (2017). Implementing authentic assessment of curriculum 2013: Teacher's problems and solutions. *Getsempena English Education Journal*, 4(2). https://doi.org/10.46244/geej.v4i2.749
- Kusainun, N. (2020). Analisis Standar Penilaian Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan,* 5(1). https://doi.org/10.26740/jp.v5n1.p%25p
- Leu, D. J., Kinzer, C. K., Coiro, J., Castek, J., & Henry, L. A. (2017). New literacies: A dual-level theory of the changing nature of literacy, instruction, and assessment. *Journal of Education*, 197(2), 1-18. https://doi.org/10.1177/002205741719700202
- Maimunah, U. (2018). Implementasi kebijakan standarisasi pendidikan di Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Alternatif Kota Magelang. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 7(6), 664-676. https://doi.org/10.21831/sakp.v7i6.13164
- Mardapi, D. (2019). *Pengukuran, penilaian, dan evaluasi pendidikan*. Parama Publishing.
- McTighe, J., Doubet, K. J., & Carbaugh, E. M. (2020). Designing authentic performance tasks and projects: Tools for meaningful learning and assessment. ASCD. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaäna, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.
- Noptario, N., Aisyah, S., Najib, M., & Shaleh, S. (2023). Analisis standar penilaian pendidikan di Indonesia (Permendidkbud No 21 Tahun 2022). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *9*(11), 380-388.https://doi.org/10.5281/zenodo.8088817
- Puteri, A. N., Yoenanto, N. H., & Nawangsari, N. A. F. (2023). Efektivitas Asesmen Autentik dalam Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 8*(1),77–87. https://doi.org/10.24832/jpnk.v8i1.3535
- Schreier, M. (2014). Qualitative content analysis.

 Dalam Flick, U (Eds), *The SAGE handbook of qualitative data analysis* (hlm. 170-183).

 SAGE Publications.
- Tomlinson, C. A., & Moon, T. R. (2013).

 Assessment and student success in a differentiated classroom. ASCD.

- Weingarten, R. (2014, Spring). Teaching and learning over testing. *American Educator,* 38(1), NA. https://link.gale.com/apps/doc/A377577321/AONE?u=anon~c92934d8&s id=googleScholar&xid=2c08a586
- Wiggins, G. (2011). A true test: Toward more authentic and equitable assessment. *Phi Delta Kappan, 92*(7), 81-93. https://doi.org/10.1177/003172171109200721.
- Wiliam, D., & Thompson, M. (2017). Integrating assessment with learning: What will it take to make it work? Dalam *The future of assessment* (pp. 53-82). Routledge.
- Xu, Y., & Brown, G. T. (2016). Teacher assessment literacy in practice: A reconceptualization. *Teaching and Teacher Education, 58*, 149-162. https://doi.org/10.1016/j.tate.2016.05.010.